

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perangkat hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan dasar hukum untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dasar hukum tersebut perlu dilengkapi dengan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWAS-PK) untuk memberikan pelayanan kepada konsumen dalam menyampaikan keluhan konsumen yang dirugikan dalam memakai, menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar Pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Program Kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. TUJUAN PELAKSANAAN

Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Perdagangan Tahun 2016 bertujuan untuk :

1. Sinkronisasi program kegiatan antara Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Perdagangan se-Provinsi Kalimantan Utara
2. Singkronisasi HET bahan pokok.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. WAKTU PELAKSANAAN RAKERNIS

Kabupaten Nunukan

- ❖ Hari/Tanggal : Kamis - Jumat / 6 – 7 September 2018
- ❖ Jam : 08.00 s/d 14.00 Wite
- ❖ Tempat : Hotel Grand Pangeran Khar , Jalan Kol Soetadji - Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
- ❖ Peserta : Kepala Dinas Kab/Kota, Kepala Bidang PDN Kab/Kota dan Aparatur terkait dari Kab/Kota
- ❖ Narasumber :
 1. Drs. Hartono, M.Si (Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara).
 - 2 .Hj. Hasriyani, SH.,MM (Kepala Bidang PDN Provinsi Kalimantan Utara)
 3. Pengadilan Lubis (Sub Divre Bulog Kota Tarakan)

B. MATERI RAKERNIS

(slide terlampir)

C. TEMA KEGIATAN

Tema dalam Rakernis ini adalah “Rapat Kerja Teknis Perdagangan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018”

D. PESERTA

Peserta Rakernis Perdagangan terdiri dari 2 (Dua) orang Peserta dari Kabupaten/Kota, 20 (dua puluh) orang Undangan yang terdiri dari aparatur terkait, serta panitia.

E. BIAYA KEGIATAN

Biaya kegiatan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada APBD Bidang Perdagangan, Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 yakni :

Program : Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan : Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen

Kode Keg. : 2.06.2.07.01.15.01.

NO	BELANJA	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSEN-TASE
1	Belanja Pegawai (Honorarium Narsum dll)	12.950.000	12.950.000	10.33 %
2	ATK	7.500.000	7.425.000	5.92
3	Publikasi	500.000	495.000	0.39
4	Cetak dan Penggandaan	550.000	474.000	0.38
5	Sewa Ruang Rapat	10.000.000	10.000.000	7.97
6	Makanan dan Minuman	10.000.000	9.999.000	9.97
7	Pejalanan Dinas	83.900.000	83.856.573	66.87
	TOTAL	125.400.000	125.199.573	99.84

F. HASIL KEGIATAN

Dalam perangkat hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu dilengkapi dengan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen untuk memberikan pelayanan kepada konsumen dalam menyampaikan keluhan konsumen yang dirugikan dalam memakai, menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Globalisasi ekonomi saat ini telah menjadikan dunia sebagai potensi pasar yang cukup luas dan sangat dinamis, demikian juga pasar dalam negeri kita yang saat ini telah dibanjiri dengan beraneka ragam produk barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti industri pangan maupun industri kebutuhan rumah tangga lainnya baik yang diproduksi didalam negeri maupun berasal dari luar negeri.

Keadaan pasar global saat ini akan terus berkembang dimasa-masa yang akan datang juga telah menciptakan perdagangan antar negara berupa (ekspor/impor) yang tentunya terus tumbuh dan berkembang. Demikian juga dengan barang yang masuk ke negara kita baik legal bahkan mungkin yang ilegal

juga akan terus berkembang, apabila tidak diantisipasi dan disikapi dengan tepat, bahkan akan menimbulkan kerugian bagi negara serta masyarakat/ konsumen kita sendiri.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi begitu sangat strategis dan penting keberadaannya di era globalisasi dan pasar bebas ASEAN. Posisi Undang-Undang perlindungan konsumen di ASEAN merupakan alat penting dalam mendukung terciptanya masyarakat ekonomi ASEAN 2015 atau yang lebih kenal dengan MEA. Kesadaran ini terbukti dengan telah dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen di wilayah ASEAN yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, sedangkan Kamboja dan Myanmar sedang dalam proses penyelesaian domestik mereka. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk pengembangan kegiatan perdagangan di Kalimantan Utara sehingga dari hasil Raker ini nantinya dapat ditingkatkan hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dapat diaplikasikan bagi kemajuan provinsi kalimantan utara.

Saat ini pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada lampiran sub urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, sehingga untuk kedepannya perlu dilakukan penyesuaian kembali antara program kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar tidak terjadinya tumpang tindih atau program yang tidak terakomodir dan dapat menimbulkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

Pada raker tahun ini, pembahasan materi dititikberatkan pada penentuan HET (Harga Eceran Tertinggi) beberapa komoditi pangan. Dinas Pertanian dan Peternakan memberikan rekomendasi untuk beberapa distributor daging ayam, maupun daging beku agar tidak ada monopoli perdagangan. Tujuannya supaya semakin banyak distributor akan membuat harga di pasar menjadi semakin murah. Penentuan HET utamanya untuk barang-barang pangan strategis seperti Telur, Daging Ayam, Cabai, Daging Sapi Segar, Bawang Merah, Bawang Putih.

Oleh karena itu, Kabupaten/kota diminta untuk menyerahkan data jumlah produksi, stok, gudang dan jumlah konsumsi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam SIPAP (Sistem Informasi Perdagangan Antar Pulau/Provinsi). Selain itu kab/kota diharapkan segera membuat Planning (supply dan demand) untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Akurasi stok dibutuhkan utamanya pada saat big season/ hari-hari besar.

Dalam hal ini, Perlu dibuat Pergub sebagai payung hukum untuk penetapan HET yang memuat aturan sanksi terhadap distributor maupun

pedagang eceran yang melanggar HET yang telah ditentukan dan segera membentuk tim pengawasan terpadu (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam rangka pengawasan perlindungan konsumen.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Saat ini pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada lampiran sub urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, sehingga untuk kedepannya perlu dilakukan penyesuaian kembali antara program kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar tidak terjadinya tumpang tindih atau program yang tidak terakomodir dan dapat menimbulkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat.
2. Kewenangan Provinsi dan Kabupaten mengenai pengawasan, usulan dari Disperindagkop Bulungan membentuk tim pengawasan gabungan (Provinsi, 5 Kabupaten/Kota se Kaltara, Kepolisian, Kodim, Satpol PP). Pengawasan bukan hanya barang tapi juga legalitas perijinan dan kondisi gudang logistic

B. Tindak Lanjut

1. Dengan diadakannya Rapat Kerja Teknis ini benar - benar memiliki dampak yang besar dan melahirkan pemahaman yang berkualitas. melalui kegiatan ini pula, dapat mempererat kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam mewujudkan stabilitas harga pangan di Provinsi Kalimantan Utara.
2. Provinsi menyarankan kabupaten/kota untuk membentuk tim Satgas pengawasan barang beredar.
3. Segera merumuskan HET pangan berdasarkan struktur biaya dan kemudian menuangkannya dalam usulan peraturan daerah.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Tabel 1.2. Dokumentasi Program / Kegiatan SKPD Sumber Dana APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan : Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen			
	Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Perdagangan Hari/Tanggal : Kamis - Jumat / 6 – 7 September 2018 Tempat : Hotel Grand Pangeran Khar, Tanjung Selor		➤ Registrasi Peserta Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Perdagangan Tahun 2018 di Ball room Hotel Grand Pangeran Khar.



➤ Pembukaan kegiatan Rapat Kerja Teknis Bidang Perdagangan di Hotel Grand Pangeran Khar yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara



➤ Laporan Ketua Panitia oleh Hj. Hasriyani, SH.,MM selaku Kabid Perdagangan Dalam Negeri.



➤ Sambutan dari Bapak Drs. Hartono, M.Si selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara



➤ Foto Bersama dengan Narasumber, Peserta Rakernis Perdagangan dan Panitia.

		<p>➤ Narasumber Rapat Teknis Perdagangan Tahun 2018.</p>
		<p>➤ Narasumber saat menyampaikan materi.</p>



- Tanya-Jawab dan diskusi dengan peserta Rakernis Perdagangan. Peserta terdiri dari aparatur terkait.